

# **Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial**

Vol. 10 No. 2 Desember 2024 | ISSN: 2477-6203 (cetak) | ISSN: 2614-4336 (online) | Hal. 417-425 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

# TRANSPARANSI PENGELOLAAN PROGRAM DANA DESA DI KAMPUNG GORAS SELATAN DISTRIK MBAHAMDANDARA KABUPATEN FAK-FAK

Ipa Fatma Alhamid<sup>1\*</sup>, Supardal<sup>2</sup>

1,2||mu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta. Indonesia

\*Korespondensi: alhamidfhatma@gmail.com

\*\*\*

#### Citation (APA):

Alhamid, I. F., & Supardal, S. (2024). Transparansi Pengelolaan Program Dana Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fak-Fak. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 417–425. https://doi.org/10.33506/jn.v10i2.380

#### **Email Autors:**

alhamidfhatma@gmail.com gusdal66@gmail.com

Submitted: 29 Oktober, 2024 Accepted: 25 November, 2024 Published: 15 Desember, 2024

Copyright (c) 2024 lpa Fatma Alhamid, Supardal

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



#### **ABSTRAK**

Transparansi merupakan unsur paling penting dalam pengelolaan Dana Desa. Sering kali terjadi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa, dikarenakan kurangnya transparansi kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan mengkaji tingkat transparansi pengelolaan program Dana Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fak-Fak. Pemeritah desa sebagai pengelola Program Dana Desa memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait transparansi pengelolaan Dana Desa di Kampung Goras Selatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban. Metode yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan matode observasi dan wawancara serta di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan sangat baik. Pemerintah desa telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, yang mengatur tata cara pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana Desa. Pemerintah desa juga mengikut sertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga segala bentuk penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Dengan demikian disimpulkan, bahwa Transparansi Pemerintah Kampung Goras Selatan dapat menjadi poin penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat kampung dalam pengelolaan dana desa serta memastikan keberlanjutan dan kualitas pelaksanaan program tersebut.

Kata Kunci: Transparansi; Pengelolaan Dana Desa; Partisipasi Masyarakat

#### **ABSTRACT**

Transparency is the most important element in the management of the Village Fund. Problems often occur in the management of the Village Fund, due to a lack of transparency to the community. The research conducted examines the level of transparency in the management of the Village Fund program in Goras Selatan Village, Mbahamdandara District, Fak-Fak Regency. The village government as the manager of the Village Fund Program provides access to information to the community regarding the transparency of Village Fund management in Goras Selatan Village starting from the planning, implementation, management and accountability processes. The method used is qualitative research. Data collection uses observation and interview methods and is analyzed descriptively qualitative. The results showed that the village government has tried to increase transparency in the management of village funds very well. The village government has carried out its responsibilities in accordance with applicable regulations, as stated in Government Regulation Number 60 of 2014, which regulates more open and transparent governance procedures in the management of village funds. The village government also includes the community in the decision-making process, so that all forms of budget use can be properly accounted for. Thus it is concluded, that the transparency of the Goras Selatan Village Government can be an important point in increasing public trust in the performance of the village government.

Keywords: Transparency; Village Fund Management; Community Participation

#### **PENDAHULUAN**

Transparansi adalah isu yang sangat penting sejak ada peraturan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikarenakan adanya sejumlah dana yang relatif besar dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa. Desa merupakan suatu kelompok masyarakat hukum yang memiliki batas

Ipa Fatma Alhamid, Supardal

wilayah diberi hak untuk mengurus dan mengatur masalah pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal keuangannya. Desa juga diharapkan dapat mengurus dan mengatur pemerintahnya melalui pengelolaan dana desa dalam bentuk APBDes (Julita, 2020:7).

Transparan merupakan salah satu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat agar dapat mengetahui dan dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Permasalahan terkait transparansi pengelolaan program dana Desa adalah salah satu masalah yang sangat penting untuk diatasi, karena transparansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya dan pemerintahan yang efektif. Lemahnya pengawasan dan transparansi adalah salah satu masalah yang melengkapi kurangnya pertanggungjawaban pemerintahan Desa dalam memberikan laporan kegiatan melalui pelaporan keuangan kepada masyarakat, yang bisa dilihat dari aspek pelayanan administratif. Program dana Desa adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kehidupan masyarakat pedesaan. Program ini efektif mendorong pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Namun terdapat kekhawatiran mengenai minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi dan penggunaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat transparansi pengelolaan program Dana Desa. Kajian ini akan mengkaji alokasi, pemanfaatan, dan pemantauan dana, serta partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini akan memberikan wawasan berharga bagi pengambil kebijakan, aparat desa, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan program dana Desa.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan, Kampung Goras Selatan merupakan salah satu Desa yamg terbilang masih jauh dari pusat kota, namun masyarakat di Desa tersebut sangat memahami terkait apa itu keterbukaan, sehingga pemerintah Desa sangat penting untuk menyampaikan proses pengalokasian dan penggunaan dana Desa kepada Masyarakat. Dari observasi tersebut ditemukan adanya satu permasalahan penting yang mengakibatkan pengalokasian dana Desa tahap ini belum dicairkan, sebab Musrembang yang seharusnya dilaksanakan belum bisa di realisasikan. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, bahwa permasalahan yang terjadi di sebabkan adanya penolakan masyarakat terhadap salah satu program kerja yang telah disepakati dalam proses perencanaan awal, sehingga pihak Desa sedang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait. Saat melakukan penelitian juga di dapat bahwa, pemerintah Desa Kampung Goras Selatan telah merespon tuntutan masyarakat tersebut, serta sedang berusaha sebaik mungkin agar permasalahan tersebut segera terselesaikan dan Musrembang Kampung Goras Selatan dapat dilaksanakan.

# **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2014:52), metode kualitatif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan saat ini subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain). Penelitian ini dilakukan di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa yang berhubungan langsung atau terlibat langsung dengan pengelolaan Dana Desa serta aparat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Data dikumpulkan menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu melalui matode Observasi dan Wawancara. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

# **HASIL DAN PEMBAHASAN**

# Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Di Kampung Goras Selatan, Distrik Mbahamdandara, Program Dana Desa telah diimplementasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Perencanaan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan, bahwa transparansi terkait perencanaan pengelolaan dana desa harus melalui tahapan penggalian gagasan atau ide disetiap dusun. Selanjutnya, gagasan atau ide tersebut dibawah ke musyawarah desa (Musdes) untuk dibahas dan disepakati bersama. Lanjut penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun, berkenaan dengan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Fak-Fak. Sekertaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan kepada BPD terkait dengan rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa. Setelah penetapan rancangan peraturan tersebut, kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati/Walikota. Dan terakhir kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi (Ismail et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kampung Goras Selatan diketahui, bahwa transparansi dalam proses perencanaan telah melibatkan banyak pihak di Kampung Goras Selatan, mulai dari masyarakat Kampung Goras Selatan, Aparat Kampung, Badan Musyawarah Kampung, dan tokoh masyarakat. Aspek penting yang menjadi fokus transparansi terkait perencanaan diantaranya adalah bidang pendidikan, bidang pembangunan infrastruktur, dan bidang kesejahteraan masyarakat.

Pendanaan Desa pada tahap perencanaan ini telah bersifat prosedur dan telah sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah dan pusat. Dalam proses perencanaan ini telah memenuhi kaidah solidaritas dan kebersamaan, dimana pihak desa telah melibatkan seluruh masyarakat yang berwenang mewakili kelompoknya. Pihak pemerintah melakukan pengawasan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK). Selain itu, dinas pemberdayaan melakukan pengarahan dalam pengalokasian sesuai instruksi pemerintah daerah. Pengarahan ini akan memudahkan pengerjaan antara pembelanjaan dan pemasukan di setiap sektor (Misnaini, 2021:8.

**Pengelolaan.** Menurut Terry dalam (Hasibuan, 2015) menyebutkan bahwa, manajemen atau ilmu pengetahuan umumnya didefinisikan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya, dalam hal proses pemantauan, pengambilan keputusan, dan aksi-aksi yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini melibatkan pengawasan, pengendalian,

dan pengaturan sumber daya, termasuk tenaga kerja, teknologi, dan sumber daya finansial. Pengelolaan dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan, seperti organisasi, perusahaan, pemerintah, sampai dengan pengelolaan diri sendiri. Dalam setiap situasi, pengelolaan diharapkan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja dalam mencapai tujuan tertentu. Secara umum pengelolaan sendiri dapat diartikan sebagai pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan, sedangkan Pengelolaan sendiri merupakan sistem yang berfungsi untuk mengelola sesuatu.

Menurut (Arikuno, 2018:12), bahwa pengelolaan adalah pokok inti dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari proses penyususnan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan melakukan pengawasan dan penilaian. Teknis pengelolaan dana Desa di Kampung Goras Selatan, harus di sesaikan dengan rencana anggaran pada tingkat kabupaten atau kota sesuai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Untuk proses perencanaan di batasi satu tahun ke depan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dengan menentukn alokasi belanja dan pendapatan di tingkat Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, bahwa proses pengelolaan Program Dana Desa keputusannya dilakukan saat musyawarah bersama masyarakat pada kegiatan Musrenbang, tahapan ini melibatkan masyarakat Kampung Goras Selatan, perwakilan tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Hak berbicara dan mengusulkan pendapat terkait proses perencanaan dana pun di berikan kepada setiap perwakilan, sebab pengalokasian dana berbeda untuk setiap RT / RW karena tingkat kebutuhan yang berbeda. Pemerintah Desa juga akan berusaha lebih baik lagi, sebab ada sedikit kendala dengan Musrembang saat ini yang belum terlaksana, karena ada salah satu perencanaan program kerja yang telah disepakati bersama dan telah dilaksanakan, namun masyarakat justru menolak, kerana bersamaan dengan program pengadaan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Desa sangat ingin adanya sosialisasi tentang program dana Desa agar masyarakat lebih paham terkait prosedur penggunaan anggaran Desa.

Dari hasil wawancara di atas kita ketahui, bahwa pemerinta Desa telah berupaya agar transparansi dalam proses pengelolaan dana tersebut bisa berjalan dengan baik, maka seluruh lapisan masyarakat Kampung Goras Selatan, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh adat, aparat kampung, dan Bamuskam telah dilibatkan dala proses perencanaan tersebut. Beberapa aspek penting yang menjadi fokus transparansi dalam perencanaan adalah bidang pendidikan, bidang kesejahteraan, dan pembangunan.

Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini akan mulai dijalankan apabila proses perencanaan pengalokasian dana telah disetujui oleh Bupati, serta seluruh proses pelaksanaan pendanaan telah sesuai dengan APBDesa untuk masa satu tahun kedepan. Sistematika pengalokasian dana dimulai dari pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Kampung Goras Selatan. Rancangan Anggran Biaya (RAB) sesuai dengan APBDesa telah disetujui desa dan diajukan kepada bendahara desa, dan untuk selanjutnya akan di cairkan dana dari pemerintah kabupaten Fakfak ke Kampung Goras Selatan. Kelengkapan dokumen pendukung dan pelaporan adalah tahapan penting untuk proses pencairan dana, sebab sering terjadinya ketidaklengkapan berkas dan dokumen serta pelaporan saat proses pencairan dana Desa, sehingga pihak pemerintahan Desa harus lebih teliti terkait pemberkasan agar dapat memudahkan proses pengalokasian dana dari pemerintah daerah ke Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk anggaran Tahun 2023 dijelaskan, bahwa pendapatan Desa sebesar Rp.1.209.622.999,00 selanjutnya akan di alokasikan ke beberapa bidang yang telah ditetapkan dalam anggaran belanja Desa di Kampung Goras Selatan diantaranya: (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: 391.668.809,00. (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa: 454.235.000,00. (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: 74.301.990,00. (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 156.217.400,00. (5) Bidang Penanggulangan Darurat dan mendesak Desa: 133.200.000,00.

Dari data yang didapat dapat diketahui, bahwa Kampung Goras Selatan dalam hal pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan secara transparan dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa,

Penatausahaan. Tahap penatausahan dikerjakan oleh bendahara Kampung Goras Selatan, dengan tanggung jawab mencatat pengeluaran dan penerimaan buku kas umum, buku pajak, dan buku bank. Sesuai aturannya penatausahaan di Kampung Goras Selatan harus bersumber pada sistem keuangan Desa (Siskedes). Dari hasil wawancara pencatatan keuangan Desa masih bersifat manual, namun akan di salin kembali sesuai sistem komputerisasi, agar data keuangan memiliki catatan cadangan untuk mencegah terjadinya kehilangan data pada saat melakukan laporan pertanggungjawaban. Adapun kerjasama dan saling koordinasi antara sekretaris dan bendahara Kampung Goras Selatan, karena laporan penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan ketentuan sistem keuangan Desa.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dari proses pengalokasian Dana Desa, sebab di tahap inilah laporan seluruh pelaksanaan kegiatan baik pemasukan maupun pengeluaran diserahkan kepada bendahara Kampung Goras Selatan, dan bendahara akan membuat Lembar Pertanggung Jawaban (LPJ), yang selanjutnya akan diberikan kepada Bupati, Bamuskam dan masyarakat Kampung Goras Selatan. Di tahapan ini sekretaris harus membantu bendahara agar memastikan seluruh bukti pengeluaran dan pemasukan, mulai dari nota belanja, kwitansi pengeluaran tunai, bukti pajak dan segala transaksi telah tercatat, serta laporan pemasukan dan pengeluaran harus sesuai, agar proses pertanggungjawaban lebih mudah. Apabila pelaporan telah lengkap, Kepala Desa akan menandatangani LPJ, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati melalui Bamuskam, dan Bamuskam akan melakukan pelaporan kepada masyarakat sesuai program kerja yang telah disepakati dan telah direalisasikan sesuai kinerja pemerintah Kampung Goras Selatan.

Hasil wawancara bersama para informan diketahui, bahwa dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara Desa. Namun, aparat Kampung ikut membantu mengoreksi bila mana ada laporan yang terlewatkan, sehingga pelaporan pertanggungjawaban di Kampung Goras Selatan lebih terkoordinir dengan baik. Sebab, selama proses pencairan sampai dengan pelaksanaan program kerja, masyarakat Kampung Goras Selatan ikut mengawasi proses kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan yang berkelnjutan di Kampung Goras Selatan. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan prinsip transparansi dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi Dana Desa di Kampung Goras Selatan.

Pernyataan Aparatur Kampung terkait Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa

Transparansi pengelolaan program Dana Desa di Kampunga Goras Selatan Distrik Mbahamdandara sudah menunjukkan hasil yang lebih baik, di mana masyarakat setempat ikut berperan aktif melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Program Dana Desa. Masyarakat juga dapat mengetahui langsung dari aparat Desa di Kampung Goras Selatan terkait penggunaan anggaran Dana Desa serta jumlah alokasi Dana Desa dan peruntukannya dalam APBDes. Segala kegiatan yang menggunakan anggaran Desa telah disampaikan kepada masyarakat melalui aparat Desa di Kampung Goras Selatan, yang mana laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dapat diakses langsung oleh masyarakat kapan saja.

# Tranparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Respon Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa tingkat transparansi oleh Aparat Desa di Kampung Goras Selatan terkait pengelolaan program Dana Desa telah menunjukkan hasil yang sangat baik, karena adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini di buktikan dengan jumlah responden dari masyarakat setempat sebanyak 10 orang, yang mana rata-rata mengatakan, bahwa masyarakat Kampung Goras Selatan telah ikut serta dalam pengawasan terkait pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan Program Dana Desa dapat dikatakan transparan karena masyarakat di Kampung Goras Selatan telah ikut serta dan juga secara aktif melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, masyarakat juga dapat mengakses informasi terkait rencana penggunaan Dana Desa. Tersedianya informasi yang lengkap mengenai Dana Desa dalam APBDes selalu dilakukan melalui rapat aparat Desa di Kampung Goras Selatan bersama masyarakat, menjadikan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terbuka dan juga transparan. Hasil pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa juga selalu disampaikan kepada masyarakat melalui rapat bersama aparat Kampung Goras Selatan. Terkait proses pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dapat diperoleh masyarakat kapan saja. Tersedianya informasi terkait Program Dana Desa yang disampaikan dalam rapat bersama dengan masyarakat agar aparat Kampung Goras Selatan dapat memahami dan juga melaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan Dana Desa serta dapat menjalankan peran dan fungsi dengan jelas dan benar.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Faridah dan Suryono, 2015:10), yaitu Kepala Desa telah melaksanakan pengelolaan Dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum, trasparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Julita dan Abdullah, 2020:9), bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kota Sabang sudah menunjukkan hasil yang positif. Dengan adanya pembinaan atau pendampingan kepada aparatur kampung, aparatur kampung memiliki wawasan atau kemampuan dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Kota Sabang ikut mengawasi pengelolaan dana desa, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa dari mulai pengalokasian sampai pelaporan dan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada walikota, meskipun regulasi tentang dana desa sulit dipahami.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Kumalasari dan Riharjo, 2016:10), bahwa Pemerintah telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD, termasuk perencanaan ADD, sedangkan pertanggungjawaban masih memerlukan adanya perbaikan, sehingga perlu pembinaan lebih lanjut. Pelaksanaan tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan desa diwujudkan dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Kemajuan Aktual Desa Anggaran Desa yang dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran; implementasi dan administrasi; pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, tertib, transparan serta akuntabel.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian terkait Transparansi Pengelolaan Program Dana Desa di Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara Kabupaten Fak-Fak, sebagian besar telah di jalankan dengan baik dan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Fak-Fak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung bagian kedua terkait Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Kampung. Selain itu, tahap perencanaan untuk transparansi telah sesuai, karena penggunaan alokasi dana Desa telah di informasikan kepada masyarakat Kampung Goras Selatan Distrik Mbahamdandara secara umum.

Akuntabilitas pemerintah Desa di Kampung Goras Selatan sangat baik, karena masyarakat ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, tahap pelaksanaan dan pengelolaan program Dana Desa juga telah sesuai, karena telah terpasang baliho dan papan informasi yang memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran Desa, sementara akuntabilitas pemerintah desa telah terlaksana dengan baik, karena masyarakat mendapat keterangan terkait Alokasi Dana Desa (ADD). Meskipun ada beberapa hal yang menghambat terkait pelaksanaan progam kerja dan perlu adanya kegiatan penyuluhan terkait pengelolaan Dana Desa agar masyarakat lebih paham terkait penggunaan anggaran tersebut. Tahap penatausahaan telah sesuai dengan ketentuan sistem keuangan Desa dan pertanggungjawaban telah sesuai prosedur pelaporan pertanggungjawaban pengalokasian Dana Desa.

Pemerintah Kampung Goras Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mewujudkan pemerintahan Kampung yang baik sebagian besar telah tercapai, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan Desa, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2018). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. 2018
- Bambang Trisantono Soemantri. (2011) . Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokus Media
- Betan, Nur Asia Usman, and Paskah Ika Nugroho, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa', Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora, 5.1 (2021), 133–39 https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246
- Eko, Sutoro. (2013). Daerah Inklusif: Pembangunan Demokrasi Lokal dan Kesejahteraan. Yogyakarta: IRE.
- Faridah and Bambang Suryono. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. 4(5):
- Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga, 'Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa

- Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka', Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas, 8.1 (2020), 19–27 https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363
- Goo, Emilianus Eo Kutu, and Euprasius Mario Sanda, 'Analisis Pelaksanaan Tata Kelola Rencana Strategis, Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda)', Accounting Unipa, 1.1 (2022), 20–34
- Hoesada, J. (2019). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat
- Hulinggi, Pebriyanto Azis, Ismet Sulila, and Rustam Tohopi, 'Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato', Jambura Journal of Administration and Public Service, 1.1 (2020), 11–21 https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320
- Ismail, Nuraini, Apriana Marselina, and Elisabeth Yelita Weni, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa ( Studi Kasus Di Desa Lewobunga Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur )', Jurnal Mirai Management, 8.3 (2023), 326–36
- Julita, Eva, and Syukriy Abdullah, 'Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)', Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5.2 (2020), 213–21 https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15556
- Kusumalasari, Deti & Ikhsan Budi Riharjo. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Riset Akuntansi.5(11).
- Maghfirah, Nurul, Karlina Ghazalah Rahman, and Andi Marlinah, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan', Manuver: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 1.1 (2021), 52–64 <a href="https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver">https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver</a>
- Nurhayati, Dies. 2017. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) E-ISSN: 2581-0707, Vol. 1 No.2, hlm. 1-12. STKIP PGRI Pasuruan.
- Nurkholik, and Febriyanti, 'Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI),Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas LaporanKeuangan Dan Transparansi Terhadap AkuntabilitasPengelolaanDana Desa DiKabupaten Kendal', Jurnal Ekonomika Dan Bisnis, 9.2 (2022), 269–91
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2016). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. Journal Of OURNAL OF Accounting and Investment, 18(01), 28 47. https://doi.org/10.18196/jai.18159.
- Patton, Michael Quinn. (1987). Triangulasi. Dalam Moleong (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi(hlm. 330-331). Cetakan ke-29.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Purwanti, Umi, 'Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim', Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 3.2 (2021), 79–90 https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35
- Ringan, Angelina Yenny, and La Ode Mardana Ali Lasao, 'Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kawa-Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan', Sigma : Journal of Economic and Business, 2.2 (2019), 35–47

- Tundunaung, Johny Lumolos, Michael Mantiri, 'Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud', Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1.1 (2020), 1–11
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung bagian Kedua Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Kampung Pasal 8
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung pada setiap Kampung di Kabupaten Fakfak Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

#### PROFIL SINGKAT

Ipa Fatma Alhamid, S.IP., Merupakan penulis yang lahir di Kabupaten Fak-fak, Provinsi Papua Barat, pada tanggal 31 desember 1984, Penulis telah menyelesaikan jenjang Sarjana Strata Satu (S1), di Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS). Saat ini, Penulis sedang melanjutkan studi Pasca Sarjana pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD" (STPMD APMD) Yogyakarta.